

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.45/M.PPN/HK/03/2015 **TENTANG**

PEMBENTUKAN TIM SIAGA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang: a. bahwa mengingat peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional saat ini semakin strategis karena berada langsung dibawah koordinasi Presiden Republik Indonesia, perlu disiapkan bahan-bahan masukan bagi Presiden Republik Indonesia dalam menyusun kebijakan yang bersifat strategis;
 - b. bahwa penugasan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terkadang bersifat mendadak dan mendesak maka untuk menyiapkan bahan tersebut, perlu membentuk Tim Siaga Perencanaan Kementerian Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Siaga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
- 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM SIAGA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA: Membentuk Tim Siaga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Siaga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Tim Siaga terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim Siaga, Kelompok Kerja Substansi, Kelompok Kerja Data dan Informasi, Kelompok Kerja Administrasi dan Tenaga Pendukung.

KETIGA: Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, memberikan arahan kebijakan, dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana.

KELIMA

: Ketua Tim Siaga bertugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan Kelompok Kerja;
- b. berkoordinasi dengan Deputi di Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan tugas Tim Siaga;
- c. memeriksa dan menyampaikan hasil kerja Tim Siaga dan pelaksanaan kegiatan Tim Siaga kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

KEENAM

: Ketua Tim Siaga dijabat oleh para Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas dan bersifat kolektif kolegial, dengan tugas sebagai koordinator Ketua Tim Siaga akan dilakukan secara bergilir setiap bulan atau dengan mekanisme lain berdasarkan kesepakatan seluruh Ketua Tim Siaga.

KETUJUH

Kelompok Kerja Substansi bertugas:

- dan menyusun bahan masukan Menteri menyiapkan PPN/Kepala Bappenas untuk Presiden Republik Indonesia sesuai kebutuhan dan arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas;
- b. mengusulkan masukan yang bersifat penting dan strategis untuk disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Presiden Republik Indonesia;
- c. berkonsultasi dengan Deputi di Kementerian PPN/Bappenas dan pihak terkait di Kementerian PPN/Bappenas, apabila akan mengusulkan masukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. bekerja sama dan berkoordinasi dengan Deputi di Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan tugasnya;
- e. memastikan bahwa di Kedeputian terkait proses respon atas penugasan dapat berjalan.
- melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan oleh Ketua Tim Siaga.

KEDELAPAN : Penugasan diberikan langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas atau Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas kepada Kelompok Kerja Substansi dan Deputi terkait melalui Ketua Tim Siaga.

KESEMBILAN: Kelompok Kerja Data dan Informasi, bertugas:

- menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Kelompok Kerja Substansi;
- b. merekam semua data dan informasi yang masuk dan keluar dari pelaksanaan kegiatan Tim Siaga;
- c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan oleh Ketua Tim Siaga.

KESEPULUH : Kelompok Kerja Administrasi, bertugas :

- a. mengadministrasikan surat-menyurat dan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan Tim Siaga;
- b. mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilaksankan oleh Tim Siaga;
- c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan oleh Kelompok Kerja Substansi dan Kelompok Kerja Data dan Informasi.

KESEBELAS : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Siaga dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan;
- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Siaga.

KEDUABELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Siaga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.

KETIGABELAS: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun

SALINAN LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP.45/M.PPN/HK/03/2015

TANGGAL 23 MARET 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SIAGA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama

Bappenas.

C. KETUA TIM SIAGA

Ketua I : Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembiayaan

Pembangunan.

Ketua II : Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan.

Ketua III : Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan

Hidup dan Perubahan Iklim.

Ketua IV : Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman.

D. KELOMPOK KERJA SUBSTANSI

Anggota : 1. Drs. Amich Alhumami, MA, M.Ed, Ph.D;

2. Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, Ph.D;

3. Dr. Rd Siliwanti, MPIA;

4. Dyah Widiastuti, S.IP, MSc;

5. Maliki, ST, MSIE, Ph.D;

6. Leonardo Adypurnama Alias Teguh Sambodo,

SP, MS, Ph.D;

7. Amalia Adininggar Widyasanti, ST, MSi,

M.Eng, Ph.D;

8. Dr. Muhammad Cholifihani, SE, MA;

9. Ir. Josaphat Rizal Primana, M.Sc;

10. Dr. Ir. Sunari, MP;

11. Ir. Tommy Hermawan, MA;

12. Ir. Bambang Prihartono, MSCE;

13. Mohammad Irfan Saleh, ST, MPP, Ph.D;

- 14. Drs. Oktorialdi, MA, Ph.D;
- 15. Anang Budi Gunawan, SE, M.Econ;
- 16. Erwin Dimas, SE, DEA, M.Si;
- 17. Angga Ekanata, ST;
- 18. Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc;
- 19. Ir. Bambang Triyono;
- 20. Indra Wisaksono, SE, MPP.

E. KELOMPOK KERJA DATA DAN INFORMASI

Anggota

- 1. Suharmen, S.Kom, M.Si;
- 2. Rony Komala Winoto, S.Kom;
- 3. Asep Sukmayadi, ST, MT.

Tenaga Pendukung

- 1. Taufik Mukhlish;
- 2. Syukur;
- 3. Achyadi.

F. KELOMPOK KERJA ADMINISTRASI

Anggota

- 1. Thohir Afandi, S.Pd., MPA;
- 2. Budi Cahyono, S.Sos;
- 3. Wahyu Wijayanto, SIP, MA;
- 4. Achmad Safari, S.Sos, MAP;
- 5. Syaiful Afif, SS, MPPM.

Tenaga Pendukung

- 1. David Tinambunan, S.Sos;
- 2. Kamila Nadhira, SIA;
- 3. Setiadi, S.Kom;
- 4. Renate Nadya Anggara Kusumastuti, A.Md;
- 5. Soegiarta.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

> - / My Emmy Suparmianin